



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rachmat Rochiyat Alias Rachmat Bin Hamdan
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Gemini I No 108 RT 002 RW 004 Kel
Menteng Kec Jekan Raya kota Palangka
Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rachmat Rochiyat Alias Rachmat Bin Hamdan ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Rachmat Rochiyat Alias Rachmat Bin Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT ROCHIYAT als RACHMAT Bin HAMDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RACHMAT ROCHIYAT als RACHMAT Bin HAMDAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL Beserta STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. SUMIYATI Als SUMI Binti MUHAMMAD KARIM (Alm).

2. 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam Merek Toshiba beserta kabel.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. NITA MARTA HARDIANTY Als MARTA Anak Dari DERI

3. 1 (satu) buah Obeng Min

Dirampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **RACHMAT ROCHIYAT Alias RACHMAT Bin HAMDAN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 08.30 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Kost Seven warna Cream pintu No.04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdri. Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada saat Terdakwa berada di rumahnya pukul 03.01 wib Terdakwa menghubungi saudari Nita Marta Hardianty yang merupakan mantan pacarnya melalui pesan whatsapp dengan tujuan mau mendatangi kost saudari Nita Marta Hardianty meminta Uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun karena pesan/chat Terdakwa tersebut hanya di baca Sdri. Nita Marta Hardianty kemudian Terdakwa langsung menuju ke kost Sdri. Nita Marta Hardianty menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK dan sesampainya di kost Sdri. Nita Marta Hardianty tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu kost namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa kembali ke dalam mobil untuk menunggu dan kemudian Terdakwa tertidur di dalam mobil. Sekira jam 06.00 Wib Terdakwa terbangun lalu pergi untuk membeli makanan lalu kembali lagi ke kost Sdri. Nita Marta Hardianty dan makan di depan Kost Sdri. Nita Marta Hardianty sambil memanggil dan menggedor-gedor pintu kost meminta untuk membukakan pintu kost namun Sdri. Nita Marta Hardianty hanya diam saja di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa menuju ke mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 1286 TL yang di pakainya untuk mengambil 1 (satu) buah obeng min yang berada di bagian belakang mobil setelah itu Terdakwa langsung menuju ke jendela kamar kost dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng sehingga Sdri. Nita Marta Hardianty yang berada di dalam kost kemudian mendengar ada suara congkelan di jendela kamar kostnya dan berlari ke arah kamar mandi dan bersembunyi dalam kamar mandi dan pada saat di dalam kamar mandi Sdri. Nita Marta Hardianty ada menelpon/menghubungi anggota Kepolisian untuk meminta bantuan. Bahwa Terdakwa mencongkel jendela kost Sdri. Nita Marta Hardianty sehingga kunci jendelanya lepas dan rusak, kemudian jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost dan membuka koper yang berada di samping lemari kemudian Terdakwa pindahkan ke atas Kasur lalu setelah itu Terdakwa membuka koper tersebut untuk mencari laptop namun tidak menemukannya, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel yang berada di atas meja kamar, setelah itu Terdakwa menuju ke arah kamar mandi kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi sehingga terbuka dan Sdri. Nita Marta Hardianty yang berada di dalam kamar mandi langsung berlari ke arah luar kost dan pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam kost untuk mencari laptop milik Sdri. Nita Marta Hardianty dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel yang berada di atas meja kamar kost Sdri. Nita Marta Hardianty kemudian membawanya hingga di depan pintu kost, selanjutnya anggota Kepolisian Sdr. Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi dan Sdr. Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai datang ke kost Seven warna Cream pintu No.04 Jalan Manjuhan III No. 10 karena sebelumnya pada saat sedang piket mendapat laporan bahwa ada orang yang memaksa masuk ke dalam Kost Seven warna Cream pintu No.04 Jalan Manjuhan III No. 10 dan pada saat sampai di kost Sdri. Nita Marta Hardianty, Anggota Kepolisian Sdr. Dwi Kurniawan dan Sdr. Berkat Widodo Sangkai melihat Terdakwa sedang di depan kost dengan memegang 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel milik Sdri. Nita Marta Hardianty, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk di proses hukum.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu Sdri. Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri saat mengambil 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel tersebut yaitu untuk dimiliki.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa **RACHMAT ROCHİYAT Alias RACHMAT Bin HAMDAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.**

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **RACHMAT ROCHİYAT Alias RACHMAT Bin HAMDAN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 08.30 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Kost Seven warna Cream pintu No.04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdri. Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada saat Terdakwa berada di rumahnya pukul 03.01 wib Terdakwa menghubungi saudari Nita Marta Hardianty yang merupakan mantan pacarnya melalui pesan whatsapp dengan tujuan mau mendatangi kost saudari Nita Marta Hardianty meminta Uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun karena pesan/chat Terdakwa tersebut hanya di baca Sdri. Nita Marta Hardianty kemudian Terdakwa langsung menuju ke kost Sdri. Nita Marta Hardianty menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK dan sesampainya di kost Sdri. Nita Marta Hardianty tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu kost namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa kembali ke dalam mobil untuk menunggu dan kemudian Terdakwa tertidur di dalam mobil. Sekira jam 06.00 Wib Terdakwa terbangun lalu pergi untuk membeli makanan lalu kembali lagi ke kost Sdri. Nita Marta Hardianty dan makan di depan Kost Sdri. Nita Marta Hardianty sambil memanggil dan menggedor-gedor pintu kost meminta untuk membukakan pintu kost namun Sdri. Nita Marta Hardianty hanya diam saja di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa menuju ke mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL yang di pakainya untuk mengambil 1 (satu) buah obeng min yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bagian belakang mobil setelah itu Terdakwa langsung menuju ke jendela kamar kost dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng sehingga Sdri. Nita Marta Hardianty yang berada di dalam kost kemudian mendengar ada suara congkelan di jendela kamar kostnya dan berlari ke arah kamar mandi dan bersembunyi dalam kamar mandi dan pada saat di dalam kamar mandi Sdri. Nita Marta Hardianty ada menelpon/menghubungi anggota Kepolisian untuk meminta bantuan. Bahwa Terdakwa mencongkel jendela kost Sdri. Nita Marta Hardianty sehingga kunci jendelanya lepas dan rusak, kemudian jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost dan membuka koper yang berada di samping lemari kemudian Terdakwa pindahkan ke atas Kasur lalu setelah itu Terdakwa membuka koper tersebut untuk mencari laptop namun tidak menemukannya, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel yang berada di atas meja kamar, setelah itu Terdakwa menuju ke arah kamar mandi kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi sehingga terbuka dan Sdri. Nita Marta Hardianty yang berada di dalam kamar mandi langsung berlari ke arah luar kost dan pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam kost untuk mencari laptop milik Sdri. Nita Marta Hardianty dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel yang berada di atas meja kamar kost Sdri. Nita Marta Hardianty kemudian membawanya hingga di depan pintu kost, selanjutnya anggota Kepolisian Sdr. Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi dan Sdr. Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai datang ke kost Seven warna Cream pintu No.04 Jalan Manjuhan III No. 10 karena sebelumnya pada saat sedang piket mendapat laporan bahwa ada orang yang memaksa masuk ke dalam Kost Seven warna Cream pintu No.04 Jalan Manjuhan III No. 10 dan pada saat sampai di kost Sdri. Nita Marta Hardianty, Anggota Kepolisian Sdr. Dwi Kurniawan dan Sdr. Berkat Widodo Sangkai melihat Terdakwa sedang di depan kost dengan memegang 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel milik Sdri. Nita Marta Hardianty, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk di proses hukum.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu Sdri. Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri saat mengambil 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel tersebut yaitu untuk dimiliki.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa **RACHMAT ROCHİYAT** Alias **RACHMAT Bin HAMDAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik tersebut benar semua, dan Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.01 WIB Saksi mendapat Whatsapp dari Terdakwa yang ingin mendatangi Saksi di kost untuk meminta uang kepada Saksi namun pesan tersebut Saksi balas sekira jam 06.41 WIB disaat Saksi baru bangun tidur dan Saksi membalas chat dari Terdakwa menerangkan bahwa Saksi tidak memiliki uang namun Terdakwa masih tetap berada di depan kost Saksi dan menggedor pintu kost meminta untuk dibukakan pintu kost, namun Saksi hanya diam saja di dalam kamar. Bahwa sekira jam 08.30 WIB Saksi mendengar ada suara congkelan jendela kamar kost Saksi, kemudian Saksi berlari ke arah kamar mandi untuk bersembunyi dalam kamar mandi. Bahwa pada saat Saksi berada di dalam kamar mandi Saksi ada menghubungi/ menelpon melalui whatsapp ke anggota Polresta Palangka Raya untuk meminta bantuan karena Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi melalui jendela dan pada saat Saksi berada di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi tempat Saksi bersembunyi sehingga pintunya terbuka lalu Saksi langsung berlari ke arah luar kost dan pada saat di luar sudah ada anggota dari Kepolisian lalu kemudian anggota Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Saksi ada ditanyakan mengenai kepemilikan barang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut lalu Saksi menjawab barang tersebut milik Saksi setelah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses secara hukum;

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam Merk Toshiba beserta kabel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam Merek Toshiba beserta kabel sebelumnya Saksi letakkan di meja kamar kost yang mana meja tersebut Saksi gunakan untuk meletakkan barang-barang, alat tulis dll. Pada saat kejadian Hard Disk tersebut sudah berpindah tempat yaitu dipegang oleh Terdakwa pada saat di luar kost Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat kondisi kamar Saksi dalam keadaan berantakan, yang mana koper Saksi sudah berada di atas kasur yang sebelumnya berada di samping lemari dan kondisi lemari dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya kondisi lemarnya tertutup. Kondisi jendela kamar kost Saksi dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan di bagian samping dan bawah jendela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminta uang kepada Saksi akan tetapi sebelumnya Terdakwa beberapa kali meminjam uang kepada Saksi namun tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hutang kepada Saksi namun Saksi tidak ingat berapa nominalnya;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki masalah dengan Terdakwa terkait masalah laptop yang ingin di ambil oleh Terdakwa karena untuk pembelian laptop dari Terdakwa, Saksi sudah melunasi atau sudah membayar laptop tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam merk Toshiba merupakan milik Saksi yang Saksi beli pada saat masih kuliah di tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam Merk Toshiba beserta kabel;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sangat keberatan dan nilai kerugian materiil yang dialami akibat dari kejadian tersebut senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik tersebut benar semua, dan Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 08.30 WIB di Kost Seven Warna Cream Pintu No 04 Kost Seven warna Cream pintu No.04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya orang yang mencoba memaksa masuk ke dalam rumah/kost, kebetulan Saksi dan Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai sedang piket sehingga bersama tim Piket Polresta Palangka Raya mendatangi tempat kejadian di Kost Seven warna Cream pintu No.04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah. Lalu sesampai di sana Saksi dan Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai ada melihat Terdakwa yang sedang memegang di tangannya 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam merek Toshiba beserta kabel dan posisi Terdakwa pada saat itu berada di depan pintu kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri. Kemudian Saksi dan Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai mencari Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri yang sebagai korban untuk di mintai keterangan dan untuk mengetahui barang yang hilang. Setelah itu Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri menyampaikan ke Saksi dan Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam merek Toshiba beserta kabel, 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam merek Toshiba beserta kabel tersebut ada di tangan Terdakwa yang mana sebelumnya diletakkan Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri di atas meja di dalam kamar kost dan sekarang sudah berpindah tempat berada di tangan Terdakwa di depan kost, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Palangka untuk di proses hukum;
- Bahwa Saksi dan Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai menemukan 1 (satu) buah obeng min yang di gunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela kost Saksi Nita Marta Hardianty Als

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Anak Dari Deri ditemukan di atas kasur kamar kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK ditemukan di depan kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa saat mendatangi Kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai di tempat kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri ada melihat bekas congkelan jendela tersebut dan jendela dalam keadaan rusak kemudian untuk kondisi kunci jendelanya lepas serta kamar kost tersebut dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dengan Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri saat mengambil barang milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri yang sebagai korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik tersebut benar semua, dan Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 08.30 WIB di Kost Seven warna Cream pintu No.04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Saksi Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya orang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencoba memaksa masuk ke dalam rumah/kost, kebetulan Saksi dan Saksi Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi sedang piket sehingga bersama tim Piket Polresta Palangka Raya mendatangi tempat kejadian di Kost Seven warna Cream pintu No.04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah. Lalu sesampai di sana Saksi dan Saksi Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi ada melihat Terdakwa yang sedang memegang ditangannya 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam merek Toshiba beserta kabel dan posisi Terdakwa pada saat itu berada di depan pintu kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri. Kemudian Saksi dan Saksi Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi mencari Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri yang sebagai korban untuk dimintai keterangan dan untuk mengetahui barang yang hilang. Setelah itu Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri menyampaikan ke Saksi dan Saksi Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam merek Toshiba beserta kabel, 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam merek Toshiba beserta kabel tersebut ada di tangan Terdakwa yang mana sebelumnya diletakkan Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri di atas meja di dalam kamar kost dan sekarang sudah berpindah tempat berada di tangan Terdakwa di depan kost, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Palangka untuk diproses hukum;

- Bahwa Saksi dan Saksi Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi menemukan 1 (satu) buah obeng min yang di gunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri ditemukan di atas kasur kamar kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK ditemukan di depan kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa saat kedatangan Kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi di tempat kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri ada melihat bekas congkelan jendela tersebut dan jendela dalam keadaan rusak kemudian untuk kondisi kunci jendelanya lepas serta kamar kost tersebut dalam keadaan berantakan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dengan Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri saat mengambil barang milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri yang sebagai korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sumiyati Als Sumi Binti Muhammad Karim (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik tersebut benar semua, dan Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK yang turut disita terkait tindak pidana pencurian tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK tersebut Saksi beli sejak tanggal 18 Desember Tahun 2019 di Dealer Toyota Palangka Raya dengan cara kredit lewat pendanaan Maybank Finance Banjarmasin;
- Bahwa untuk surat BPKB 1 (Satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL masih berada di pendanaan Maybank Finance Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL belum lunas dan tersisa angsuran sebanyak 6 (enam) bulan lagi;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjam mobil milik Saksi karena kunci diletakkan di rumah di tempat kunci biasa diletakkan dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 saat Terdakwa akan memakai 1 (Satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK tersebut untuk dibawa ke rumah Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri tidak ada meminta ijin kepada Saksi karena memang sudah malam hari dan Saksi sudah tidur;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mobilnya di pakai oleh Terdakwa untuk ke rumah Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dan kemudian terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi baru mengetahuinya keesokan harinya setelah di telepon oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri karena merupakan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polresta Palangka Raya karena Terdakwa ada melakukan pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 08.30 WIB di Kost Seven warna Cream pintu No.04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri karena merupakan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari makan di dekat rumah, selesai makan Terdakwa kembali lagi ke rumah dan pada saat di rumah Terdakwa menghubungi Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri untuk menanyakan apakah ada uang dan apabila ada uang Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun chat Terdakwa tersebut hanya dibaca. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri, sesampainya di kost tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri namun tidak ada jawaban setelah itu Terdakwa kembali ke dalam 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK yang digunakan Terdakwa untuk menunggu sehingga Terdakwa tertidur di dalam mobil.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira jam 06.00 WIB Terdakwa terbangun lalu kemudian membeli makanan dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dan makan di depan kost nya sambil memanggil untuk membukakan pintu namun tidak ada jawaban sama sekali lalu kemudian Terdakwa berkata **“Teta kalo tidak membukakan pintu RACHMAT dobrak Pintu”** namun tetap masih tidak ada jawaban. Terdakwa kemudian menuju ke 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL yang digunakan Terdakwa lalu mengambil obeng min yang berada di belakang dekat dongkrak mobil lalu setelah itu Terdakwa langsung menuju ke jendela kamar kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa sehingga terbuka dan setelah terbuka Terdakwa masuk dalam kost dan mengambil koper yang berada di samping lemari kemudian Terdakwa pindahkan ke atas kasur lalu setelah itu Terdakwa membuka koper tersebut untuk mencari laptop namun tidak ketemu kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam yang berada di atas meja kamar setelah itu Terdakwa menuju ke arah kamar mandi yang mana Terdakwa curiga Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri ada di dalam kamar mandi lalu kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi sehingga terbuka dan melihat Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri di dalam kamar mandi. Bahwa saat Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri melihat Terdakwa, Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri langsung berlari ke arah luar kost dan pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam kost untuk mencari laptop milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri namun tidak ketemu sehingga Terdakwa hanya menemukan 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel di atas meja dikamar kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri lalu Terdakwa bawa 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel di tangan Terdakwa lalu keluar kost dan tidak lama setelah itu datang anggota Kepolisian dan Tersangka beserta barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah obeng min untuk mencongkel jendela kamar kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri sudah berada di belakang dekat dongkrak mobil yang dipakai Terdakwa sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK yang Terdakwa gunakan adalah mobil milik Ibu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saksi Sumiyati Als Sumi Binti Muhammad Karim (Alm);

- Bahwa Terdakwa memaksa masuk ke dalam kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri karena Terdakwa ingin meminta uang kepada Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dan ingin mengambil laptop milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri yang sudah lunas di beli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat di dalam kost Terdakwa tidak menemukan laptop sehingga Terdakwa ada menemukan Hard Disk beserta kabel sehingga Hard Disk beserta kabel tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK;
- 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam Merek Toshiba beserta kabel;
- 1 (satu) buah Obeng Min;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di Kost Seven Warna Cream Pintu No 04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam Merk Toshiba beserta kabel tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.01 WIB Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri mendapat Whatsapp dari Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dengan tujuan mau mendatangi kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri untuk meminta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri namun pesan tersebut tidak dibalas. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK milik ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Sumiyati Als Sumi Binti Muhammad Karim (Alm) menuju kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri. Sesampainya di kost tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu kost

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa kembali ke dalam mobil untuk menunggu dan kemudian Terdakwa tertidur di dalam mobil;

- Bahwa Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri membalas pesan dari Terdakwa sekitar jam 06.41 WIB disaat Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri baru bangun tidur dengan menerangkan bahwa Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri tidak memiliki uang namun Terdakwa masih tetap berada di depan kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dan menggedor pintu kost meminta untuk dibukakan pintu kost, namun Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri hanya diam saja di dalam kamar;

- Bahwa sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menuju ke 1 (satu) mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL yang dipakainya untuk mengambil 1 (satu) buah obeng min yang berada di bagian belakang mobil setelah itu Terdakwa langsung menuju ke jendela kamar kost dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng sehingga Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri mendengar ada suara congkelan jendela kamar kostnya, kemudian Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri berlari ke arah kamar mandi untuk bersembunyi dalam kamar mandi. Bahwa pada saat Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri berada di dalam kamar mandi Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri ada menghubungi/ menelpon melalui whatsapp ke anggota Polresta Palangka Raya untuk meminta bantuan karena Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;

- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri sehingga kunci jendelanya lepas dan rusak, kemudian jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost dan membuka koper yang berada di samping lemari kemudian Terdakwa pindahkan ke atas kasur lalu setelah itu Terdakwa membuka koper tersebut untuk mencari laptop namun tidak menemukannya, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel yang berada di atas meja kamar, setelah itu Terdakwa menuju ke arah kamar mandi kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi sehingga terbuka dan Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri yang berada di dalam kamar mandi langsung berlari ke arah luar kost dan pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam kost untuk mencari laptop milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri. Oleh karena Terdakwa tidak menemukan laptop maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hard

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel yang berada di atas meja kamar Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri. Lalu membawanya hingga di depan pintu kost;

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Saksi Dwi Kurniawan Als Dwi Bin Supriyadi dan Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai datang ke Kost Seven warna Cream pintu No.04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah karena sebelumnya pada saat sedang piket mendapat laporan bahwa ada orang yang memaksa masuk ke dalam Kost Seven warna Cream pintu No.04 di Jalan Manjuhan III No. 10 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat sampai di kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri, anggota Kepolisian Saksi Dwi Kurniawan dan Saksi Berkat Widodo Sangkai Als Dodo Anak Dari Baru I. Sangkai melihat Terdakwa sedang di depan kost dengan memegang 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dengan Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri saat mengambil 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel tersebut yaitu untuk dimiliki;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta anak dari Deri yang menjadi korban merasa sangat keberatan dan nilai kerugian materiil yang dialami akibat dari kejadian tersebut senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki;
4. Secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rachmat Rochiyat Alias Rachmat Bin Hamdan ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara jasmani dan rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan - keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi mengambil dan barang. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengambil merupakan memegang sesuatu lalu membawanya (mengangkat, menggunakan, menyimpan, dan sebagainya) lalu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993 mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan Terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa barang merupakan segala sesuatu yang berwujud baik memiliki nilai ekonomis atau tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan Saksi -Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.01 WIB Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri mendapat Whatsapp dari Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dengan tujuan mau mendatangi kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri untuk meminta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri namun pesan tersebut tidak dibalas. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK milik ibu kandung Terdakwa Saksi Sumiyati Als Sumi Binti Muhammad Karim (Alm) menuju kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri. Sesampainya di kost tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu kost namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa kembali ke dalam mobil untuk menunggu dan kemudian Terdakwa tertidur di dalam mobil;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri membalas pesan dari Terdakwa sekitar jam 06.41 WIB disaat Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri baru bangun tidur dengan menerangkan bahwa Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri tidak memiliki uang namun Terdakwa masih tetap berada di depan kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dan menggedor pintu kost meminta untuk dibukakan pintu kost, namun Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri hanya diam saja di dalam kamar;
- Bahwa sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menuju ke 1 (satu) mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nopol KH 1286 TL yang dipakainya untuk mengambil 1 (satu) buah obeng min yang berada di bagian belakang mobil setelah itu Terdakwa langsung menuju ke jendela kamar kost dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng sehingga Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri mendengar ada suara congkelan jendela kamar kostnya, kemudian Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri berlari ke arah kamar mandi untuk bersembunyi dalam kamar mandi. Bahwa pada saat Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri berada di dalam kamar mandi Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri ada menghubungi/ menelpon melalui whatsapp ke anggota Polresta Palangka Raya untuk meminta bantuan karena Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri sehingga kunci jendelanya lepas dan rusak, kemudian jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost dan membuka koper yang berada di samping lemari kemudian Terdakwa pindahkan ke atas kasur lalu setelah itu Terdakwa membuka koper tersebut untuk mencari laptop namun tidak menemukannya, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel yang berada di atas meja kamar, setelah itu Terdakwa menuju ke arah kamar mandi kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi sehingga terbuka dan Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri yang berada di dalam kamar mandi langsung berlari ke arah luar kost dan pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam kost untuk mencari laptop milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri. Oleh karena Terdakwa tidak menemukan laptop maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hard

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel yang berada di atas meja kamar Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri. Lalu membawanya hingga di depan pintu kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri sehingga kunci jendelanya lepas dan rusak, kemudian jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost dan mengambil 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri yang semula berada di atas meja kamar kemudian berada dalam kekuasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat sehingga perbuatan Terdakwa terkait unsur mengambil barang milik orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang dialternatifkan yaitu "seluruhnya kepunyaan orang lain" dengan "sebagian kepunyaan orang lain", yang dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian mengarah kepada unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" yaitu 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel, keseluruhannya adalah kepunyaan Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki" merupakan ada maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*) dari pelaku untuk memiliki suatu barang milik orang lain untuk diri sendiri, yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dan membuka koper yang berada di samping lemari kemudian Terdakwa pindahkan ke atas kasur lalu setelah itu Terdakwa membuka koper tersebut untuk mencari laptop namun tidak menemukannya, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hard Disk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Merk Toshiba beserta kabel yang berada di atas meja kamar lalu mengambilnya untuk dijadikan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas tersebut, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang orang lain, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dengan Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri saat mengambil 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh rumusan perundang-undangan sebagai bentuk dari pencurian dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta anak dari Deri yang menjadi korban merasa sangat keberatan dan nilai kerugian materiil yang dialami akibat dari kejadian tersebut senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum secara materiil maupun formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kost Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri sehingga kunci jendelanya lepas dan rusak, kemudian jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost dan mengambil 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam Merk Toshiba beserta kabel milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri yang semula berada di atas meja kamar kemudian berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mencongkel jendela kost sehingga kunci jendelanya lepas dan rusak untuk dapat masuk ke kamar kos Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri kemudian bisa mengambil barang milik Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK;
- 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam Merek Toshiba beserta kabel;
- 1 (satu) buah Obeng Min;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK di persidangan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka sesuai pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Sumiyati Als Sumi Binti Muhammad Karim (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam Merek Toshiba beserta kabel di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka sesuai pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng Min merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmat Rochiyat Alias Rachmat Bin Hamdan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Mobil Innova Reborn Warna Hitam dengan Nopol KH 1286 TL beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Sumiyati Als Sumi Binti Muhammad Karim (Alm);

- 1 (satu) buah Hard Disk Warna Hitam Merek Toshiba beserta kabel;

Dikembalikan kepada Saksi Nita Marta Hardianty Als Marta Anak Dari Deri;

- 1 (satu) buah Obeng Min;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yuyu Dewiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taty, S.H.